

BAB II
SISTEM UPAH DAN SISTEM KESELAMATAN KERJA
DALAM HUKUM ISLAM

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Al- *Ijārah* berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadh, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut M. A. Tihami, al- *Ijārah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.¹

Menurut Sayid Sabiq dalam fiqh al-Sunah kata al- *Ijārah* berasal dari kata al-ajr yang berarti al-iwad (ganti). Menurut pengertian syara', al-*Ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²

Sedangkan menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafi'i, berpendapat bahwa *Ijārah* berarti upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah).³

Menurut Rachmat Syafi'i, *Ijārah* secara bahasa adalah **بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ** (menjual manfaat). Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *Ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:

¹Sohari Sahrani, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

²Sayid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah jilid 12 terj. Kamaluddin (Yogyakarta: Pustaka, 1996),15.

³Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 113.

- a. Menurut Hanafiyah, *Ijārah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”⁴

- b. Menurut Malikiyah *Ijārah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةٍ آدَمِيٍّ وَبَعْضِ الْمُنْتَفَعِ الْآنَ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”⁵

- c. Menurut Asy-Syafi’iyah, *Ijārah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَبَاهِجَةٍ قَائِلَةً لِلْبَدْلِ وَالْإِباحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”⁶

- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud *Ijārah* adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie, *Ijārah* ialah: akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- f. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *Ijārah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah

⁴ Sahrani, Fiqh Muamalah, 167

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

mengupah. Sewa-menyewa (يَبِيعُ الْمَنَافِعَ) adalah: menjual manfaat dan upah

mengupah (بِيعُ الْقُوَّةِ) adalah : menjual tenaga atau kekuatan.⁷

Ijārah adalah pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajir*. Dimana, *Ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.⁸

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum atau landasan hukum *Ijārah* adalah al-Qur'an, al-Hadith dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“... Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

QS. Al-Baqarah: 233 merupakan dalil diperbolehkannya akad *ijārah*. Kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui

⁷Ibid.,168.

⁸ Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perseptif Islam, terj.Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 83.

⁹ al-Qur'an, 2:233.

anak kita, dengan syarat harus kita tunaikan pembayaran upahnya secara layak. Penafsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki (tidak mampu kita tunaikan), dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan, dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diberikan.¹⁰

2) Al-Qur'an Surat al-Thalaq ayat 6:

ج فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُمَّةً أُخْرَى ۗ ﴿٦﴾

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹¹

Ayat di atas merupakan dalil disyari'atkannya *ijārah*, yakni Allah Swt. memerintah seorang ayah supaya memberikan upah kepada istrinya yang menyusui anaknya. Allah Swt. membolehkan mengambil upah menyusui. Ini berarti juga boleh pada pekerjaan lainnya yang sejenis.¹²

3) Al-Qur'an Surat al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

¹⁰Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 155.

¹¹al-Qur'an, 65:6.

¹² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi (Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2004), 314.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹³

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak *ijārah* yang menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan. Praktik *ijārah* ini pernah disyariatkan pada masa nabi Musa as. Dan hal itu merupakan *syar’u man qablana*, dalam *ushul fiqh*, *syar’u man qablana* juga bisa menjadi aturan syariat bagi kita sepanjang syariat tersebut tidak di *mansukh*.¹⁴

b. Al-Hadith

1) Hadith Riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ

“Dari Abu Hurairah r.a.dari Nabi SAW bersabda. Allah SWT berfirman. Ada tiga orang yang kami memusuhi mereka di hari qiyamat, yaitu seseorang yang memberi dengan namaku kemudian ia menipu dan seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang penjualannya. Dan seseorang yang memburuhi seorang buruh, sedang ia telah menyanggupi ongkosnya, tapi tidak membayarnya”¹⁵

2) Hadith Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

¹³ al-Qur’an, 28:26.

¹⁴ Djuwaini, Pengantar Fiqh, 155-156.

¹⁵ Shahih Bukhari, Tarjamah Shahih Bukhari.terj. Achmad Sunarto dkk, Bab *ijārah* (Semarang: CV.Asy Sfifa’, 1993), 338-339.

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum kering keringatnya.”¹⁶

c. Ijma

Adapun dasar hukum *Ijārah* dari Ijma’ ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek *Ijārah* ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya.¹⁷

3. Syarat dan Rukun *Ijārah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *Ijārah* adalah sebagai berikut.

- a. *Mu’jir* dan *musta’jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu’jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *Mu’jir* dan *musta’jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah Swt. Berfirman¹⁸:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka “ (Al-Nisa:29)¹⁹

Bagi orang yang berakad *Ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.²⁰

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Terjemah Sunan Ibnu Majah, Terj. Abdullah Shonhaji, Bab Rahn (Semarang: CV Asy Syifa’, 1993), 4.

¹⁷ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 78-79.

¹⁸ Suhendi, Fikih Muamalah, 117.

¹⁹ al-Qur’an, 4:29.

- b. *Shigat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya:”Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seorang berkata,”Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.²¹
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.²²
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang uang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
- 1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat digunakan manfaatnya kegunaanya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).²³
- e. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).²⁴

²⁰ Suhendi, Fikih Muamalah, 117.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.,118.

²⁴ Ibid.

f. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²⁵

4. Macam-macam *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang pengertian, rukun dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:²⁶

a. *ijārah 'alā al-manafi'*

Ijārah 'alā al-manafi' yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.²⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.²⁸

Sementara itu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijārah* terjadi. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda

²⁵Ibid.

²⁶Huda, Fiqh Muamalah, 85-88.

²⁷Ibid.

²⁸Ibid.

yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

Namun demikian ada akad *ijārah ‘alā al-manafi’* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:²⁹

- 1) *Ijārah al-‘ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu’jir*) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
- 2) Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.

b. *Ijārah ‘alā al-‘amāl ijārah*

Ijārah ‘alā al-‘amāl ijārah yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).³⁰

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khāss* dan *ajir musytarak*. Pengertian *ajir khāss* adalah pekerja atau buruh yang melakukan

²⁹Ibid., 86.

³⁰Ibid.

suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijārah khāss* ini.³¹

Jumhur ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.³²

Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui dan juga tempat menyusuinya dirumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi yang lain, karena penyusuan disini dinilai sebagai *ajīr khāss* (pekerja khusus). Adapun *ajīr* musytarak adalah seorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.³³

Pembagian *ajīr* seperti diatas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. *Ajīr khāss* menurut empat ulama madzhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada

³¹Ibid.

³²Ibid.,87.

³³Ibid.,88.

majikannya. Adapun dalam *ajīr* musytarak, para ulama berbeda pendapat. Menurut kelompok Hanafiyah dan Hanabilah bahwa *ajīr* musytarak sama dengan *ajīr* khāss dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut Malikiyah, *ajīr* musytarak harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan objek pekerjaannya.³⁴

5. Pembatalan dan berakhirnya *Ijārah*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang menyebabkan fasakh.

Ijārah menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *Ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.³⁵

Jika *Ijārah* telah berakhir penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan

³⁴Ibid.

³⁵ Suhendi, Fiqh Muamalah, 122.

kembali kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.³⁶

Madhhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *Ijārah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan.³⁷

B. Konsep Upah Dalam Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, istilah upah dikenal dengan *ujrah*, *Ijārah* asal katanya adalah *ista'jara* yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak dan lain-lain.³⁸

Ujrah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Ujrah mengacu pada penghasilan pekerja. Jumlah uang yang diperoleh pekerja dalam jangka waktu tertentu. Atau dapat dikatakan ujrah sebagai ganti rugi atas tenaga yang diberikan oleh pekerja bagi sebuah produksi.³⁹

Masalah upah adalah masalah yang paling urgen dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, maka akan

³⁶Ibid., 123.

³⁷Ibid

³⁸Ichtiar Baru Van Hoeve, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Intermasa, 2003), 660.

³⁹M.A.Mannan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), 116.

mempengaruhi daya beli mereka dan akhirnya berdampak buruk pada standar hidup mereka. Jika demikian yang terjadi maka akan langsung berpengaruh pada seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara. Jatuhnya daya beli dalam waktu panjang akan merugikan industri-industri yang menyediakan konsumsi bagi kelas pekerja. Karena dalam industri modern, semua kegiatan produksi akan sangat terkait dengan jatuhnya barang-barang dari konsumen.⁴⁰

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.⁴¹

Ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menimbulkan rasa ketidak-senangan dan kekacauan, sehingga menimbulkan aksi pemogokan. Kasus seperti ini akan menyebabkan kerugian waktu dan uang dalam jumlah yang lebih besar.⁴²

Islam sangat menekankan perlunya pemberian upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan seorang pekerja dalam hasil produksi. Penundaan pemberian upah kepada pekerja tidak dibenarkan dalam Islam.⁴³

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun

⁴⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid II (Yogyakarta: PT DANA BHAKTI WAKAF, 1995), 361.

⁴¹Ibid., 363.

⁴²Ibid., 362.

⁴³Ibid., 365.

Sunnah Rasul. Secara umum ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja adalah⁴⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran.” (Qs.An-Nahl:90).⁴⁵

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat itu dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil.⁴⁶

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Said “Bahwa Nabi Saw melarang mengontrak seorang *ajir* hingga upahnya menjadi jelas bagi *ajir tersebut*”. Upah dapat digolongkan menjadi 2:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mithli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang

⁴⁴ Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 155.

⁴⁵ al-Qur'an, 16:90.

⁴⁶ Suhrawadi, Hukum Ekonomi Islam, 155.

dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁴⁷

Menurut Ibn Taymīyah konsep upah yang adil yang dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja, sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Ibn Taymīyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja (*tas'ir fil a'mat*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mithl*). Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya merupakan hal yang samar dan penuh dengan spesifikasi. Dalam penentuan upah Ibn Taymīyah menjelaskan, upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*thaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.⁴⁸Teori Ibn Taymīyah menghubungkan tingkat upah pada pasar tenaga kerja (*ta'sir al-a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mithl*). *Ujrah al-mithl* diatur menggunakan aturan yang sama dengan *thaman al-mithl*. Artinya dalam kondisi normal, upah ditentukan oleh tawar menawar antara pemberi kerja dan pekerja.⁴⁹

⁴⁷Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), 230.

⁴⁸ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro*, 159-160.

⁴⁹AA. Ishlahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taymīyah* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997), 104.

Menurut Taqyuddin An-Nabhani transaksi *Ijārah* tersebut dilakukan terhadap seorang *ajīr* atas jasa dari tenaga yang dia curahkan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya. Sedangkan seberapa tenaga itu sendiri, bukan merupakan standar upah, dan bukan pula standar jasa bagi dirinya. Oleh karena itu, upah adalah kompensasi dari suatu jasa, bukan kompensasi dari jerih payah (tenaga).⁵⁰

Upah akan mengalami perbedaan dengan perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah (tenaga)nya. Begitu pula transaksi yang dilakukan terhadap dua hal tadi, adalah transaksi terhadap jasa seorang *ajīr*, bukan terhadap tenaganya. Jasa tersebut, bisa jadi berupa jasa-jasa para *ajīr* yang banyak dalam suatu pekerjaan yang beragam, ataupun berupa jasa-jasa para *ajīr* dalam satu pekerjaan. Sementara jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besar kecilnya upah. Memang benar, bahwa jasa dalam suatu pekerjaan itu semata merupakan hasil dari tenaga, baik berupa pekerjaan yang beragam, ataupun satu jenis pekerjaan dari banyak orang, namun yang dimaksud jasa, bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut tetap diperhatikan.⁵¹

Sedangkan menurut Afzalur Rahman dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama

⁵⁰Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi*, 91.

⁵¹*Ibid.*, 91-92.

sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat Al Jaatsiyah:⁵²

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“ Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (Al Jaatsiyah:22)⁵³

Prinsip pasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsih dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.⁵⁴

Dalam menetapkan upah buruh, kita harus merujuk pada nilai-nilai keadilan sosial. Sayyid Qutub menegaskan bahwa watak pandangan Islam terhadap kehidupan manusia telah menjadikan keadilan sosial sebagai keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi semata. Kehidupan di dunia ini mencakup nilai material dan immaterial, yang mana

⁵² Rahman, Doktrin, 363

⁵³ al-Qur'an, 45:22.

⁵⁴ Rahman, Doktrin, 363-364.

keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi.⁵⁵

Ketidakadilan pada golongan pekerja akan menimbulkan ketidak-senangan dan kekacauan, sehingga menimbulkan aksi pemogokan. Kasus seperti ini akan mengakibatkan kerugian waktu dan uang yang lebih besar. Sementara itu, seorang pekerja juga hanya akan digaji sesuai dengan apa yang telah diberikannya pada proses produksi. Ia tidak akan mendapat upah melebihi jasa yang telah dilakukannya.⁵⁶

Pada taraf ini, perlu dianalisis apakah perbedaan upah yang diakui oleh Islam. Sejauh ini secara diam-diam dianggap bahwa semua pekerja akan diberikan upah yang sama. Tetapi dalam kehidupan, banyak kita jumpai perbedaan upah. Ada berbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya perbedaan upah ini. Cairnes telah mengacu pada adanya kelompok yang tidak bersaing di kalangan pekerja. Terdapat suatu perbedaan besar antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerja-pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Sangat sedikit mobilitas kerja di antara dua golongan pekerja itu. Akibatnya adalah, tingkat keseimbangan upah bagi masing-masing kelompok tidak bersaing akan ditentukan oleh penyediaan dan rencana permintaan dari masing-masing kelompok.⁵⁷

Perbedaan upah juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Beberapa jenis pekerjaan lebih menyenangkan daripada pekerjaan

⁵⁵Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Arif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), 41.

⁵⁶Ibid, 57.

⁵⁷Ibid.

lainnya. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan upah. Perbedaan upah mungkin juga disebabkan oleh ketidaktahuan, atau kelambanan. Tetapi dalam beberapa hal, Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material diakui dalam Kitab Suci Al-Qur'an (An Nisa, 4:32). Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bahwa pertumbuhan bakat, yang pada gilirannya menuntut pengakuan bagi perbedaan mengenai upah. Pendekatan Qur'ani dalam hal ini merupakan salah satu sumbangan terpenting artinya bagi kemajuan peradaban manusia. Dalam Al-Qur'an maupun Sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini, adalah para majikan harus menggaji para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya.⁵⁸

Salah satu norma yang dituntut adalah memenuhi segala kebutuhan hak kaum buruh. Keadilan Islam, tidak membenarkan jika seorang pekerja yang telah membanting tulang dan bercucuran keringat, tidak mendapatkn upah dari jerih payahnya itu atau dikurangi atau ditunda pemberiannya.

Dalam menetapkan gaji pegawai, perlu diperhatikan dua hal berikut:

1. Nilai kerja, karena tidak mungkin menyamakan yang pintar dengan yang bodoh, yang tekun bekerja dengan yang kerja asal-asalan, serta yang ahli

⁵⁸ Ibid., 117-118.

dengan yang bukan ahli. Menyamakan kedua hal ini adalah tindakan zalim.

2. Kebutuhan pegawai. Setiap manusia memiliki kebutuhan kemanusiaan yang pokok yang wajib dipenuhi, dari sandang, pangan, papan, transport, pengobatan, pendidikan untuk anak, dan segala hal yang harus dipenuhi sebagaimana pendapat Imam Nawawi.⁵⁹

C. Konsep keselamatan kerja dalam Islam

Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maṣlahāh*.⁶⁰ Ajaran Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk kemashlahatan bagi umat manusia dengan cara memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶¹

Tujuan politik ekonomi Islam adalah menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok setiap manusia, serta terpenuhi berbagai kebutuhan pelengkap sesuai dengan kemampuan mereka. Politik ekonomi seperti ini pada akhirnya akan menciptakan kehidupan ekonomi yang sejahtera, penuh ketenangan dan kesederhanaan, namun tetap produktif dan inovatif. Pemenuhan kebutuhan dasar perspektif ekonomi Islam terdiri atas lima hirarki kebutuhan, yaitu:

⁵⁹Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, terj.Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani, 1997), 233.

⁶⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5.

⁶¹Zaki Fuad Chalil, Pemerintah Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2009), 128 .

1. *Hifẓ al Dīn* (pemeliharaan agama/keimanan) yang meliputi shalat, puasa, zakat, haji, keadilan dan jihad.
2. *Hifẓ al-Nafs* (pemeliharaan jiwa) yang meliputi pangan, sandang, perumahan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan kerja dan pelayanan sosial.
3. *Hifẓ ‘Aql* (pemeliharaan akal) yang meliputi pendidikan, media, pengetahuan dan riset.
4. *Hifẓ al Nasl* (pemeliharaan keturunan) yang meliputi lembaga perkawinan, pelayanan bagi wanita hamil dan ibu menyusui, pelayanan bagi anak, memelihara anak yatim dan sebagainya.
5. *Hifẓ Mal* (pemeliharaan harta) yang meliputi keuangan, regulasi transaksi bisnis, kesadaran tentang urgensinya usaha halal dan penegakan hukum dan pengawasan.⁶²

Kegiatan produktif adalah ekspresi ketaatan pada perintah Allah. Tujuan dari syariat Islam (*maqāṣid al-syariah*) adalah *maṣlahah* al ibad, sedangkan produksi adalah kegiatan menciptakan barang dan jasa bagi kemashlahatan umat.⁶³

Upaya produsen untuk memperoleh *maṣlahah* yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang

⁶²Ibid.,398.

⁶³Ibid.,252.

Islami. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khilafah, adil dan takaful.⁶⁴

Kesehatan kerja pedomannya ialah penyakit dan kecelakaan akibat kerja dapat dicegah, maka upaya pokok kesehatan kerja ialah pencegahan kecelakaan akibat kerja. Di samping itu, dalam kaitannya dengan masyarakat sekitar perusahaan, kesehatan kerja juga mengupayakan agar perusahaan tersebut dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh limbah atau produk perusahaan tersebut. Sedangkan upaya promotif berpedoman bahwa dengan meningkatnya kesehatan pekerja, akan meningkatkan juga produktivitas kerja.⁶⁵

Kesehatan merupakan kebutuhan asasi. Harus diperoleh manusia dalam hidupnya. Kesehatan termasuk dalam masalah pelayanan umum dan kemashlahatan hidup yang terpenting.⁶⁶ Seseorang dikatakan sehat apabila terjalin hubungan yang baik antara orang itu dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Dengan adanya jaminan hak atas kesehatan, seseorang dapat menentukan sendiri kualitas hidupnya.⁶⁷

Tujuan akhir dari kesehatan kerja adalah mencapai kesehatan masyarakat pekerja dan produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diperlukan suatu produksi yang menguntungkan bagi masyarakat kerja tersebut.⁶⁸

⁶⁴Ibid.

⁶⁵Soekidjo Notoatmojo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu Dan Seni* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 200.

⁶⁶Chalil, *Pemerintah Distribusi Kekayaan*, 129.

⁶⁷Ibid., 130.

⁶⁸Ibid., 203.

Kesehatan moral dan fisik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kecakapan buruh/ tenaga kerja. Seorang buruh yang sehat dan kuat lebih cakap daripada buruh yang lemah dan sakit. Begitu juga dengan pekerja yang jujur dan bertanggungjawab, yang menyadari tugas dan tanggungjawabnya akan bekerja lebih kuat dan tekun dan orang yang tidak kuat dan tidak jujur tidak akan merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. seperti firman Allah:⁶⁹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٩﴾

“Berkata salah seorang anaknya : “Hai Bapakku, ambillah dia (Musa) jadi pekerja (menggembalakan ternak kita), karena yang sebaik-baik pekerja ialah yang kuat lagi jujur”.(Al-Qashash:26)⁷⁰

Islam berusaha keras melalui ajaran moral untuk mempengaruhi para majikan agar membayar upah yang sesuai kepada para pekerja dan menyediakan fasilitas-fasilitas lain dalam pekerjaan mereka. Jika ada majikan yang membayar mereka dengan upah yang kurang atau membebani mereka dengan pekerjaan yang sangat berat atau mempekerjakan mereka di luar batas waktu tanpa ganti rugi yang sesuai atau mempekerjakan mereka dalam kondisi yang tidak sehat dan tidak higienis dan lainnya, maka negara boleh ikut campur tangan demi menyelamatkan hak-hak buruh.⁷¹

Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara'. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah segala sesuatu yang kita

⁶⁹ Rahman, Doktrin, 262-263.

⁷⁰ al-Qur'an, 28:26.

⁷¹ Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, 390

terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita tunaikan.⁷²

Hak-hak pokok buruh tersebut adalah sebagai berikut:⁷³

1. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya memenuhi kehidupan yang layak.
2. Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya, dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang banyak.
3. Dia harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
4. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja.
5. Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sodaqohnya (sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan anak-anak mereka.
6. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama mereka bekerja.
7. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja mereka tidak terganggu.⁷⁴

Di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang kualitas yang baik dari seorang majikan. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 27:⁷⁵

⁷²Gemala Dewi Dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 70.

⁷³Rahman, Doktrin Ekonomi Jilid II, 391.

⁷⁴Rahman, Doktrin Jilid II, 391-392.

⁷⁵Ibid., 385.

عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَبٍ ۖ فَإِنِ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ
 سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“...atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Maka aku tidak hendak memerati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. (Al-Qashash:27)⁷⁶

Dalam ayat ini terdapat suatu pelajaran bagi majikan agar bermurah hati dalam berlaku adil kepada para pekerja mereka dalam membayar upah mereka sesuai dengan upah yang seharusnya diterimanya dan dalam menyediakan fasilitas-fasilitas lain dan kenyamanan dalam bekerja, dan untuk itu para pekerja akan bersungguh-sungguh bekerja dan jujur dalam memenuhi kewajiban mereka kepada majikan dan pekerja keduanya menyadari tugas dan tanggung jawab mereka terhadap satu sama lain.⁷⁷

⁷⁶ al-Qur'an, 28:27.

⁷⁷ Rahman, Doktrin Jilid II, 386.